

**THE ROLE OF BUMDES TOWARDS ECONOMIC IMPROVEMENT OF THE  
COMMUNITY IN PRABUMULIH CITY VILLAGE**

**PERAN BUMDES TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN  
MASYARAKAT DI DESA KOTA PRABUMULIH**

**Amandin<sup>1</sup>, Yelli Aswariningsih<sup>2</sup>**

Universitas Prabumulih<sup>1,2</sup>

[amandinypp50@gmail.com](mailto:amandinypp50@gmail.com)<sup>1</sup>, [yelliaswariningsih@gmail.com](mailto:yelliaswariningsih@gmail.com)<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine poverty alleviation policies through the Village Fund and strengthening village autonomy in Prabumulih City. This research was conducted in the villages of Jungai, Sinar Rambang, Rambang Senuling, Karang, Talang Batu, Kemang Tanduk. This study aims to determine the role of BUMDES in improving the economy of the community in Prabumulih City Village. This research includes descriptive research, namely to find out the value of each variable, either one or more variables are independent in nature to get an overview of these variables. The data used in this study are primary and secondary data, while the data collection methods in this study were observation, documentation and interviews. The analytical technique used is qualitative analysis. The method in this study is a qualitative method using Focus Group Discussion (FGD), interviews with parties related to poverty alleviation issues (Village Consultative Body officials, Village Heads, Village Treasurers, Village Secretary, Planning Chair, General Chairperson, Kaur Kauangan, Head of Government, Head of People's Welfare, Head of Development, community leaders. Furthermore, the number of poor people in Prabumulih City is still high, namely BPS data of 43,464 people. The results of the analysis show that the role of Bumdes in Prabumulih City has been running, such as running a micro credit business, run rental services, run cattle farming agribusiness and overall it can improve the village economy, only the performance of the bumdes has not been maximized, namely business development and creating wide employment opportunities for the community and increasing the city's original income as expected.*

**Keywords:** Village Owned Enterprise Management (BUMDes), Economic Improvement

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui kebijakan pengentasan kemiskinan melalui Dana Desa dan penguatan otonomi Desa di Kota Prabumulih. Adapun penelitian ini dilakukan di desa Jungai, Sinar Rambang, Rambang Senuling, Karang, Talang Batu, Kemang Tanduk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BUMDES Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Yang Ada Di Desa Kota Prabumulih. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen untuk mendapatkan gambaran tentang variabel-variabel tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder, sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah obeservasi, dokumentasi

dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yakni menggunakan Focus Group Discussion (FGD), wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah pengentasan kemiskinan (pejabat Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kaur Pemerintah, Kaur Kesejahteraan Rakyat, Kaur Pembangunan, tokoh masyarakat. Selanjutnya jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Prabumulih masih tinggi yakni data BPS sejumlah 43.464 jiwa. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran bumdes di Kota Prabumulih sudah berjalan, seperti menjalankan sebuah usaha perkreditan mikro, menjalankan jasa persewaan, menjalankan agribisnis perternakan sapi dan dari keseluruhan tersebut dapat meningkatkan perekonomian desa, hanya kinerja dari bumdes tersebut belum maksimal yaitu pengembangan usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli kota sesuai yang diharapkan.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Peningkatan Perekonomian

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dilakukan dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah kecil dalam rangka negara kesatuan seperti halnya pada desa 12 desa yang ada di kota prabumulih. Desa merupakan bagian wilayah terbawah dan sudah bisa dipandang sebagai daerah miskin menjadikan pemerintah memiliki tugas untuk memberi perhatian yang besar dalam membantu mengetaskan kemiskinan. Pembangunan desa menjadi perhatian yang besar dalam membantu mengetaskan kemiskinan. Pembangunan desa menjadi salah satu langkah digarda belakang sebagai strategi dalam membantu mewujudkan Negara yang makmur dan sejahtera. Menurut UU No. 4 tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa pada hakikatnya untuk membangun kemandirian. Melalui pemberdayaan masyarakat. Pedesaan dapat berkembang untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha,

membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran. Serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan Perekonomian pedesaan.

Penguatan dan pengembangan dasar Perekonomian pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun berbagai upaya tersebut belum memberikan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diinginkan, intervensi yang terlalu besar yang dilakukan pemerintah menjadi salah satu faktornya (Nurhayati, 2018). karena melalui

Intervensi yang besar justru mengakibatkan terhambatnya daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam menjalankan Perekonomian desa. Masih besarnya dominasi pemerintah dalam proses-proses pembuatan kebijakan. Perencanaan kegiatan Perekonomian masyarakat, pengangguran, dan pengelolaan sumber daya.

Pemerintah kota Prabumulih melakukan pengupayaan dengan memaksimalkan dana desa yang

dikucurkan untuk program-program seperti halnya mendirikan BUMDes di tiap-tiap daerah yang diyakini bisa menjadi solusi pengetasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan Perekonomian. BUMDes yang dibentuk sebagai ujung tombak pembangun desamasih banyak yang belum menjalankan atau masih banyak desa yang tidak memiliki BUMDes. Sehingga keberadaan BUMDes belum efektif dan belum mampu memberikan pengaruh positif bagi perkembangan desa saat ini. Di Desa yang berada di Kota Prabumulih sudah memiliki 66 BUMDes. BUMDes Kota Prabumulih pada tahun 2016 memiliki program yang bergerak di bidang barang campuran, namun hanya berjalan sekitar satu tahun. Dan pada tahun 2017 BUMDes Kota Prabumulih berganti menjadi program usaha peternakan (pengemukan sapi) dan masih aktif sampai sekarang.

Program BUMDes adalah salah satu langkah jitu pemerintah untuk mengengurangi kemiskinan masyarakat desa. Keberadaan BUMDes Kota Prabumulih diharapkan dapat menggerakkan kegiatan Perekonomian masyarakat dengan baik. Dengan memberi peluang kepada masyarakat untuk berkembang sesuai kemampuan melalui sumber daya alam dan potensi desa lainnya. Maka didirikannya BUMDes Kota Prabumulih akan menjadi penggerak Perekonomian masyarakat didesa yang berada di Kota Prabumulih.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian ini dapat dirumuskan yaitu Bagaimana peran Bumdes Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Desa Kota Prabumulih dan bertujuan untuk mengetahui Peran Bumdes Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Desa Kota Prabumulih.

### **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Menurut (Manikam, 2010) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat Perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Berdasarkan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa badan usaha milik desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintah Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa BUMDesa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi Perekonomian, kelembagaan Perekonomian. BUMDesa harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksud agar keberadaan dan kinerja

BUMDesa dapat member kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis dipedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat (Supriyanto, 2017).

Dinamika Sistem Pembangunan (2007), yaitu bahwa tujuan pendirian BUMDes, yaitu:

1. Meningkatkan Perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan Perekonomian pedesaan

Menurut (Yeni Fajarwati, 2016) Pendiri dan pengelolaan BUMDes adalah merupakan perwujudan pengelolaan Perekonomian produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan *sustainable*. Oleh karena itu perlu upaya serius dalam menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut berjalan efektif, efisien, proposional dan mandiri.

Menurut Bapenas (Atmojo, 2015), fungsi dari BUMDes itu sendiri adalah :

- a. Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Peningkatan kesempatan berusaha
- d. Membantu pemerintah desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga terutama masyarakat miskin didesanya.
- e. Memberikan pelayanan sosial (misalnya: pendidikan dan kesehatan) kepada masyarakat desa

### **Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, menyebutkan bahwa, pendirian BUMDesa bertujuan :

- a. Meningkatkan Perekonomian Desa
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi Perekonomian Desa
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antara desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan Perekonomian Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

### **2. Peningkatan Perekonomian Masyarakat**

Peningkatan berarti kemajuan, perubahan, perbaikan. Sedangkan perekonomian yang mempunyai kata dasar *Perekonomian* berarti ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hanya keuangan, perindustrian dan perdagangan). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan Perekonomian adalah suatu perubahan jenjang atau perbaikan kondisi dari Perekonomian yang lemah kearah perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari

sebelumnya. Adapun indikator peningkatan Perekonomian masyarakat menurut Sri Eka

- 1) Sumber daya alam
- 2) Sumber Daya Manusia
- 3) Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
- 4) Budaya
- 5) Sumber Daya Modal

### 3. *State Of The Art*

Adapun maksud *State of the art* membahas perihal penelitian yang telah dilakukan dan diteliti oleh peneliti sebelumnya mengenai dana BumDes menggunakan metode kualitatif. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang telah diteliti, diantaranya yaitu:

Penelitian oleh Muhammad Fajar Nandra Caya, Ety Rahayu, tahun 2019 dengan judul Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Air Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung Menggunakan metode penelitian yaitu Pendekatan Kualitatif Dan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi, dengan hasil penelitian telah menunjukkan bahwa BUMDes telah memberikan dampak terhadap perekonomian desa. BUMDes memberikan dampak terhadap pengembangan usaha masyarakat di Desa Aik Batu buding. Selain itu BUMDes mendorong masyarakat untuk memulai sebuah usaha baru sesuai potensi masyarakat dampak BUMDes lainnya yaitu meningkatkan tara pendidikan

Penelitian oleh Samardik tahun 2015, dengan judul penerapan usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada BUMDes Desa Pecan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu) Menggunakan metode deskriptif, hanya menguraikan hasil dari pertanyaan wawancara saat

dilapangan, hasil dari penelitian diperoleh peningkatan perekonomian hanya terjadi pada pengguna dana BUMDes dibidang perdagangan gorengan, perdagangan barang pecah belah, perdagangan kelontong, pada perkebunan kelapa sawit dan bidang jasa. Namun pada perkebunan karet belum terjadi peningkatan perekonomiannya. Untuk itu penulis menyarankan kepada pengguna dana BUMDes harus mempertahankan peningkatan perekonomiannya dan mengembangkan hasil usahanya dan berhati-hati dalam menggunakan dana yang di peroleh. Bagi pihak BUMDes harus kontroling dan sekaligus memberikan pandangannya lebih baik kepada pengguna dana BUMDes tersebut.


Penelitian oleh Eka Cahyandi dkk, tahun 2019 judul analisis pengaruh BUMDes Dalam Menopang Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo (Studi Empiris pada BUMDes Silatri Indah Desa Beran Dan bumdes Srikandi Desa Ropoh) Menggunakan pendekatan Kualitatif Dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi wawancara dan triangulasi, hasil dari BUMDes mampu memberikan manfaat kepada masyarakat Kepil umumnya, Desa Beran dan Desa Ropoh khususnya, dari segi kesejahteraan dan pendapat masyarakat meningkat. Hal ini dapat di buktikan berdasarkan program dan kinerja BUMDes yang membantu meningkatkan pembangunan Desa Beran dan Ropoh menjadi lebih baik.

Penelitian oleh Jaryono Tohir tahun 2019, judul penelitian Analisis Kinerja BUMDes “Mitra Usaha Makmur” Dalam Pengaruh Terhadap Pendapatan ASLI Desa (PADes) Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, Menggunakan pendekatan Kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan cara

wawancara mendalam, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi, Hasil penelitian terhadap kinerja BUMDes “Mitra Usaha Makmur” Desa Susunan ditinjau dari pengaruhnya terhadap Penerima Pendapat Asli Desa (PADes) Desa Susunan sudah mampu memberikan kontribusi dalam pembelian sumbangan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)

**Kerangka Konsep**

Tujuan akhir penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan Perekonomian masyarakat di Desa yang berada di Kota Prabumulih dengan menganalisis Peran Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa. Untuk lebih jelasnya akan disajikan kerangka konseptual yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



**Gambar1. Kerangka Konseptual**

**METODE**

**Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Deskriptif merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata,

gambar dan bukan angka-angka. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara Proposal dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2016).

**Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan bahwa pendekatan kualitatif lebih mudah disesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan dilapangan karena pendekatan kualitatif bersifat dinamis.

**Lokasi dan Waktu Penelitian**

Tempat Penelitian dilakukan di Desa yang berada di Kota Prabumulih yang berlokasi di desa yang berada di Kota Prabumulih yang BUMdes Sedangkan waktu yang digunakan selama penelitian kurang lebih 6 bulan dimulai bulan juni sampai dengan November 2022. Dimana jumlah Desa BUMdes kota Prabumulih 12 desa yang sangat berperan terhadap adanya BUMDes dikarenakan 12 desa tersebut sangat beruntung karena memiliki bumdes yang masih aktif

**Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua cara, yakni sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan cara melakukan wawancara langsung kepada informan yang telah dipilih yaitu, Kepala Desa, Direktur BUMDes, Sekretaris BUMDes Dan Masyarakat Desa

2. Data Sekunder yaitu data diperoleh dari dokumen –dokumen serta arsip-arsip yang ada di BUMDes Kota Prabumulih tersebut, dan hasil penelitian kepustakaan dan dari instansi lainnya yang terkait.

### **Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang terdapat dalam penelitian ini yang dilakukan secara langsung melalui metode atau langkah sebagai berikut (Sugiono, 2018), wawancara, observasi, dokumentasi

### **Instrument Penelitian**

(Heri Suwanto, 2016) Dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah :

3. Penelitian Sendiri
4. *Interview Guide* (pedoman wawancara)
5. Alat bantu berupa dokumen, *tape recorder*, lembar catatan dan kamera

### **Teknik Analisis Data**

Semua data akan didapatkan dari hasil pengamatan, dokumentasi dan wawancara dengan semua pihak yang terlibat dalam penelitiannya. Penelitian Kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiono, 2013).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Karakteristik Objek Penelitian**

Badan usaha milik desa yang sering disebut dengan BUMDes adalah

sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memberikan kredit mikro, memberikan pelayanan jasa, membentuk usaha peternakan sapi, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa. Ciri - ciri yang dimiliki oleh BUMDes ;

### **1. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa**

Bumdes di Kota Prabumulih telah meningkatkan perekonomian masyarakat desa karena badan usaha tersebut telah memberikan kredit usaha bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha dan pengembangan usahanya otomatis ada perputaran perekonomian desa sudah terjadi. Badan usaha milik desa berperan membantu memberikan modal usaha pada masyarakat desa yang membutuhkannya.

### **2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa**

Bumdes di Kota Prabumulih meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagian kecil karna masyarakat desa diberikan kredit untuk usaha dan pengembangan usahanya otomatis ada peningkatan karena usaha masyarakat tersebut berkembang dan pendapatan bertambah

### **3. Meningkatkan pendapatan asli desa**

Badan usaha milik desa adalah usaha yang dikelola oleh pemerintah

desa dan dari hasil usaha tersebut terdapat pembagain hasil dari bumdes dan pemerintah desa tergantung kesepakatan, misalnya saja ada bumdes memberikan pembagian hasil 10 % untuk pemerintah desa dalam pertahun.

**Deskripsi Geografis  
Keadaan Geografis**



**Gambar 3. Keadaan Geografis**

<https://www.kotaprabumulih.go.id/new/geografis/>

**Deskripsi kelembagaan**

Dalam UU Nomor 32 tahun 2014 dan PP Nomor 12 tahun 2005 di amanatkan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal ini perencanaan dalam pembentukan badan usaha milik desa dibangun atas hasil musyawarah dan kesepakatan pemerintah desa dan masyarakat desa. Bumdes di Kota Prabumulih ada didirikan mulai tahun 2016, ada didirikan tahun 2016 dan secara keseluruhan bumdes hanya didirikan tahun tersebut. Bumdes sebagai badan usaha desa seharusnya berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bumdes sebagai sebuah program yang dirancang oleh pemerintah desa dan masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat

yang lebih baik di desa. Sebagai badan usaha desa tentunya harus dikelola secara bersama untuk kepentingan bersama dan dapat meningkatkan pendapatan asli desa yang maksimal.

**Tabel 1 . Data Bumdes di Kota Prabumulih**

No.	Nama Desa	Nama Bumdes	Tahun Berdiri	Alamat	Jenis UsahaBumdes
1.	Karang Bindu	Bumdes Karang Mandiri	September 2016	Karang Bindu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pariwisata</li> <li>• Gas Elpiji 3Kg</li> <li>• Token Listrik</li> </ul>
2	Sinar Rambang	Bumdes Pacak Berasan	2017	Sinar Rambang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Sosial</li> <li>• Perivediaan Sumber Daya Lokal (Barang dan Jasa)</li> </ul>

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Paparan Dimensi Penelitian**

Kota Prabumulih terdapat 12 desa dan 25 kelurahan, dan seluruh desa tersebut terdapat badan usaha milik desa. Pemerintah desa yang diharapkan memberi stimulus bagi pengelolaan usaha desa dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Stimulus yang seharusnya adalah pemberian kelembagaan yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Bumdes adalah badan usaha milik desa yang diharapkan dapat memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.

Kehadiran bumdes tersebut minimal memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. Masyarakat tak perlu lagi ke kota mencari pekerjaan karena dengan adanya bumdes yang dapat memfasilitasi modal dan wadah dalam mengembangkan sebuah usaha di desa.

Usaha yang dikembangkan oleh masyarakat minimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan permintaan masyarakat perkotaan. Bumdes adalah wadah yang paling

potensial memproduksi apa yang dibutuhkan masyarakat pada umumnya. Bumdes salah satu program pemerintah desa yang dapat memberdayakan masyarakat dalam mengelola usaha, dan hasil usaha tersebut dapat memberikan kontribusi pada desa dan meningkatkan pendapatan desa.

Sebelum melakukan pembentukan sebuah usaha maka terlebih dahulu pengurus badan usaha milik desa mengidentifikasi potensi desa untuk menentukan usaha apa yang paling cocok dijalankan di desa tersebut. Bumdes salah satu program pemerintah dan setiap pemerintah desa menjalankan program tersebut. Badan usaha yang di kenal di masyarakat adalah sebuah usaha yang di kelolah oleh pemerintah desa.

Badan usaha di desa Kota Prabumulih bergelut pada kelembagaan ekonomi dan bisa diarahkan pada kelembagaan agribisnis. Seperti yang kita ketahui pada umumnya badan usaha milik desa tersebut memiliki peran yaitu; 1.Membuat usaha dengan potensi desanya.2.petakan usaha unggulan desa, 3.memasarkan produk, 4. Meningkatkan pendapatan asli desa, 5.Memberdayakan masyarakat desa, 6.Menciptakan masyarakat mandiri.

Adapun usaha yang dikelola Badan usaha milik desa di desa Kota Prabumulih yaitu ; perkreditan mikro, persewaan, Agribisnis peternakan sapi. Dalam peminjaman perkreditan mikro ada syarat yang harus di lakukan oleh masyarakat yaitu; 1. Warga desa tersebut, 2. Mengisi buku administrasi peminjaman, 3. Membayar registrasi yang telah ditetapkan, 4. Ada jaminan seperti BPKB kendaraan atau PBB pajak bangunan, 5. Tanda tangan kontrak perjanjian peminjaman di atas materai enam ribu.

Perkreditan mikro adalah salah satu usaha yang banyak dijalankan oleh badan usaha milik desa di desa Kota Prabumulih. Masyarakat yang melakukan kredit yaitu ; Masyarakat desa yang mau membuat usaha atau mengembangkan usahanya, sekretaris desa, keluarga aparat desa. Dalam perkreditan mikro ada suku bunga yang dijalankan oleh pengurus yaitu 15% dalam jangka waktu 10 bulan. Hal yang terjadi masyarakat desa yang meminjam kredit dikenakan suku bunga kredit 15 % sedangkan aparat desa atau keluarga aparat desa dikenakan suku bunga kredit 10 %. Kemudian aturan perkreditan mikro tergantung kesepakatan si peminjam dan pengelola kredit. Kesepakatan biasa perbulan, pertriwulan, dan pertahun sesuai kesepakatan. Misalnya ada masyarakat desa yang melakukan transaksi perkreditan mikro sebesar Rp.3.000.000 dalam jangka waktu 10 bulan dengan bunga 15% perbulan, maka masyarakat tersebut di kenakan suku bunga kredit Rp. 450.000,- dalam 10 bulan.

Masyarakat yang meminjam kredit dengan tujuan yaitu : 1. Usaha jual – jualan di desa, 2. Usaha menjahit di desa, 3. Usaha pengembangan agribisnis peternakan ayam kampung. Dan nasabah yang rata- rata yang melakukan kredit ada yang dua juta rupiah, ada tiga juta rupiah, ada yang lima juta rupiah.

Persewaan yang dijalankan oleh badan usaha milik desa yaitu; persewaan minimixer dengan sewa pehari yaitu dua ratus lima puluh ribu rupiah dalam satu hari. Agribisnis peternakan Sapi, sapi yang dikembangkan yaitu sapi local dan sapi limusin. Untuk agribisnis peternakan sapi modal yang digunakan yaitu empat puluh juta rupiah. Modal empat puluh juta rupiah dijadikan usaha

peternakan sapi di desa. Modal itu di belikan sapi 4 ekor ; 3 ekor sapi lokal, 1 ekor sapi limusin. Sapi lokal dengan harga rata- raja delapan jutaan per ekor, dan sapi limusin dengan harga lima belas juta per ekor.

Hasil pendapatan jika di hitung usaha peternakan sapi yaitu ; sapi lokal pedapatan per ekor dalam satu bulan yaitu Rp.300.000,- dengan jumlah tiga ekor maka  $300.000 \times 3 \text{ ekor} = 900.000 \times 12 \text{ bulan} = 10.800.000,-$  dalam satu tahun. Sapi limusin pendapatn per bulan rata — rata Rp.400.000,x 12 bulan = Rp. 4.800.000,- pertahun. Jadi total pendapatan usaha agribisnis peternakan sapi yaitu Rp.10.800.000 sapi lokal + Rp. 4.800.000 sapi limusin = Rp. 15.600.000. Jadi total pendapatan usaha peternakan sapi dalam setahun yaitu lima belas juta enam ratus ribuh rupiah dalam setahun.

Usaha - usaha yang di jalan di dalam badan usaha milik desa itu dapat meningkatkan pendapatan asli desa karena dalam pertahun hasil usaha di stor di kas desa, biasa juga hasil di simpan untuk pengembangan usaha pada badan usaha milik desa, hanya saja hasil usaha pad badan usaha milik desa belum memberikan hasil sesuai apa yang di harapkan.

**Tabel 2. Matriks Interaksi pemanfaatan sumber daya organisasi dan norma**

	Bumdes Karang Mandiri	Bumdes Pacak Berasan
R (sumberdaya, fisik dan modal)	Struktur organisasi ada, Pengurus tiga orang, modal cukup dan terkelolah	Fisik ada, struktur organisasi ada, pengurus tiga orang dan yang aktif hanya dua orang yaitu bendahara dan sekretaris
O ( organisasi)	Struktur oraganisasi ada, kerjasama yang baikantara pengurus dan pihak pemerintah desa	Struktur organisasi ada, kurangnya kerja sama antara pengurus bumdes, dan pihak pemerintah desa
N(norma,aturan)	Tidak profesional dalam Mengelolah perkreditan mikro	Tidak profsional dalam mengelolah perkreditan mikro

Dapat di jelaskan bahwa pengurus badan usaha milik desa di desa Kota Prabumulih dari sumber daya fisik dan

modal yaitu struktur organisasi ada dalam bentuk SK pengurusan, pengurus rata-rata tiga orang dan yang aktif hanya dua orang, modal usaha ada hanya saja pengelolaan belum maksimal dalam hal pengelolaan usaha atau menjalankan usaha.

Organisasi badan usaha milik desa termasuk organisasi yang belum terorganisir sumber daya manusianya, sehingga kurang kerjasama antar pengurus itu sendiri maupun kerjasama sama pihak pemerintah desa, kurangnya komunikasi antara pengurus dan pengurus lainnya.

Norma atau aturan- aturan di badan usaha milik desa belum berjalan sebagaimana mestinya, misalnya saja tidak profesiaonal dalam hal pengelolaan kredit mikro di desa tersebut.

**Tabel 3. Matriks Pencapaian Tujuan**

	Bumdes Karang Mandiri	Bumdes Pacak Berasan
Pencapaian tujuan	Sudah berjalan	Belum sesuai harapan
Mengelolah	Sudah berjalan,	Sudah berjalan tetapi belum maksimal
Sumber daya		
Tata hubungan antar pengurus	bersinergi	Tidak bersinergi
Profit	Temak sapi =15.600.000 + kredit 4.500.000 = 20.100.000 dalam pertahun	Jasa minimixer =Rp.12.000.000,- pertahun Kredit : 4.050.000, Jadi total = 16.050.000,- dalam pertahun
Bagi hasil	Modal di berikan oleh bumdes untuk pengembangan usahanya	Modal di berikan oleh bumdes untuk pengembagan usahanya

Dapat di deskripsikan bahwa badan usaha milik desa di desa Kota Prabumulih dilihat pencapaian tujuannya sudah berjalan hanya belum maksimal dalam pengelolaannya, dan tata hubungan antara seluruh pengurus badan usaha belum bersinergi dalam pencapaian tujuan, dan pendapatan dari badan usaha milik desa yang cukup adalah usaha dibidang peternakan sapi di bandingkan usaha, usaha lainnya. Dalam hal mengelolah usaha seluruh badan usaha milik desa memiliki usaha perkreditan mikro padahal usaha menjanjikan adalah usaha peternakan

dan jasa. Dapat dijelaskan bahwa usaha perkreditan mikro pada bumdes adalah usaha yang tidak potensial lagi jalankan. Menurut Jafar (1994), Fungsi utama lembaga-lembaga ini adalah memberikan nilai tambah yang maksimum bagi pelaku utama agribisnis (petani) di pedesaan.

**Tabel 4. Matriks Keunggulan dan Kelemahan**

	Keunggulan	Kelemahan
Bumdes Karang Mandiri	Mampu mengelola anggaran dengan baik	Tidak profesional dalam pengelolaan
	Mampu mengembangkan peternakan sapi	credit mikro - Tidak tertip administrasi
Bumdes Pacak Berasan	Mampu menjalankan jasa sewa mini mixer dan usaha perkreditan mikro	Struktur organisasi tidak Baik, pengurus hanya dua yang aktif, sekretaris dan bendahara. tidak profesional dalam pengelolaan kredit usaha

Badan usaha milik desa di desa Kota Prabumulih sudah berjalan termasuk mampu mengelolah anggaran, membuat unit – unit usaha misalnya usaha kredit mikro, usaha kredit mikro tersebut membantu masyarakat dalam hal modal usaha atau pengembangan usahanya, kredit mikro tersebut menetapkan bunga 15% bagi masyarakat yang melakukan kredit, kemudian usaha mini mixer ini dapat menambah pendapatan, min mixer ini di persewakan dengan harga dua ratus ribu perhari, kemudian usaha peternakan sapi. Usaha ternak sapi tersebut telah menghasilkan pendapatan yaitu dua puluh juta seratus ribu dalam setahun. Hasil usaha keseluruhan tersebut terdapat perputaran perekonomian di desa.

**Peran BumDes dalam meningkatkan perekonomian di Desa yang berada di Kota Prabumulih.**

Bumdes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga social (*social institution*) dan komersil (*commercial institution*). Bumdes sebagai lembaga social berpihak

kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusi dalam penyediaan layanan social. Tujuan pendirian bumdes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), (Zulkarnain, 2004).

Lembaga Sosial atau disebut dengan Bumdes harus berpihak pada kepentingan masyarakat desa. Kehadiran Badan Usaha Milik Desa di desa yang berada di Kota Prabumulih merupakan harapan bagi pemerintah desa dan masyarakat sebagai pilar ekonomi yang berfungsi sebagai lembaga sosial dengan berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusi penyediaan layanan jasa, persewaan, perkreditan mikro, agribisnis yang dapat menujung pendapatan asli desa (PADes).

Oleh karena itu, untuk meningkatkan perekonomian desa sesuai dengan UU desa salah satunya adalah melakukan terobosan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Bumdes di rancang untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Bumdes bisa menjadi pusat perekonomian di desa dan dan memasarkan produk unggulan desa.

Bumdes juga salah satu program pemerintah desa dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pada umumnya. Sebagai sentra ekonomi pedesaan diharapkan bumdes memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian desa dan mendongkrak pendapatan asli desa.

Untuk meningkatkan pembangunan nasional harus dimulai dari bawah, yaitu pembangunan secara bottom up. Pembangunan nasional bisa berhasil jika dilakukan dengan mengintegrasikan pembangunan pedesaan sebagai ujung tombak

pemerintah pusat. Melalui UU Desa tahun 2014, pemerintah sudah menyiapkan berbagai program pendampingan dan pembangunan desa secara menyeluruh. Melalui dana 1,4 Miliar yang dicanangkan pemerintah untuk pembangunan desa menjadi angin segar bagi pemerintah desa dalam mengoptimalkan pembangunan desanya, (Chikamawati, 2015).

Diharapkan dengan munculnya UU 6/2014 dapat memberikan suntikan semangat dalam meningkatkan perekonomian desa yang berada di Kota Prabumulih. Tidak hanya itu, pemerintah desa juga seharusnya melakukan pengelolaan dana desa dengan baik, terutama dalam membentuk BUMdes di desa masing-masing dengan memberikan suntikan dana yang cukup sehingga badan usaha bisa berkembang dengan baik dan masyarakat desa bisa sejahtera.

Bumdes di desa yang berada di Kota Prabumulih tidaklah asing ditelinga masyarakat, dengan kehadiran bumdes dapat membuat masyarakat sejahtera dan dapat memberikan permodalan usaha mikro. Seperti yang diungkapkan oleh pak abbas selaku direktur bumdes di Desa Karang Bindu mengatakan bahwa kinerja bumdes di desa ini sudah bagus karena modal yang didapatkan dari desa semua terkelolah dengan baik dan masyarakat juga dapat menikmati mafaatnya karena dapat meminjam modal usaha untuk usaha mikro dan untuk pengembangan usahanya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk dan didirikan berdasarkan inisiatif pemerintah desa dan masyarakat desa yang berada di Kota Prabumulih melalui musyawarah desa berupa jenis usaha yang

dikembangkan antara lain ; pelayanan jasa, persewaan, agribisnis peternakan, perkreditan mikro dalam Badan Usaha milik Desa yakni dapat memberikan pelayanan pada masyarakat, memberdayakan masyarakat dan meminjamkan modal usaha pada masyarakat butuh modal usaha dan pengembangan usahanya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa diarahkan pada kelembagaan agribisnis, hanya saja bumdes belum terlalu mengarah pada kelembagaan agribisnis sehingga belum bisa menggali potensi lokal yang ada di desa. Agribisnis yang telah berjalan pada Bumdes adalah agribisnis bidang peternakan sapi. Seperti yang di ungkapkan faluppung sebagai berikut ;

*"Kinerja bumdes di desa ini masih kurang bagus, karena belum mendapatkan penghasilan yang diharapkan yang seharusnya perbulan atau dalam jangka waktu tiga bulan sudah ada pendapatan yang cukup di harapkan"*.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa kinerja bumdes pada umumnya masih kurang bagus karena belum mendapatkan penghasilan yang sesuai yang diharapkan karena perputaran ekonomi di pedesaan begitu lambat dan kurang agresifnya pengurus bumdes dalam mengelolah badan usaha milik desa.

Beda hanya yang di ungkapkan zumriani yaitu ;

*Kinerja bumdes di desa ini khususnya di desa Karang Bindu lancar dan transparan kepada sesama pengurus dan masyarakat.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat peneliti memaparkan bahwa peran Bumdes di desa sudah berjalan, dan modal yang dimiliki

bumdes sudah dapat berputar di desa tersebut dan dapat membantu masyarakat desa yang butuh modal usaha kecil, hanya saja belum bisa memfasilitasi masyarakat desa yang membutuhkan modal usaha. Bumdes yang seharusnya memiliki kantor atau simbol tapi belum memiliki kantor hanya saja pengurus bisa rapat ditempat yang telah disepakati pengurus bumdes dan tempatnya tidak paten, badan usaha milik desa pada umumnya belum memiliki fasilitas yang cukup.

Peran bumdes dalam meningkatkan pembangunan desa yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat desa dan dapat meningkatkan perekonomian pada masyarakat yang ada di desa sehingga tidak lagi ada orang-orang desa yang ke kota dalam hal mencari pekerjaan cukup tinggal di desa mengembangkan potensi desanya sehingga terjadi perputaran ekonomi yang signifikan di desa.

Berdasarkan yang di ungkapkan ramlan sebagai berikut;

*"Kehadiran badan usaha milik desa ini, terjadi perubahan pada ekonomi desa karena ada perkreditan mikro, persewaan, peternakan dan terdapat penghasilan"*.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa dengan adanya badan usaha milik desa terdapat perubahan pada ekonomi pedesaan karena ada usaha yang dijalankan oleh badan usaha milik desa dan juga terdapat modal perkreditan mikro yang dapat membantu masyarakat yang membutuhkan modal usaha atau pengembangan usahanya sehingga di desa terjadi perputaran ekonomi.

Bumdes yang seharusnya hadir dalam mewadahi masyarakat desa dan

memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kehadiran bumdes tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa dan juga terus menerus harus ditingkatkan dengan berbagai program dan pendampingan terutama dalam hal usaha sehingga di masyarakat desa dapat tercipta masyarakat yang mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berkualitas, tetapi hal yang terjadi kehadiran bumdes hanya bisa mewadahi sebagian kecil masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, dan belum mampu menciptakan masyarakat mandiri dan sejahtera.

Peran bumdes sebagai motivator dipandang sebagai ujung tombak dan pionir dalam badan usaha untuk memotivasi masyarakat dan pemerintah desa untuk memberikan masukan tentang badan usaha desa, supaya bisa meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa. Bentuk dorongan yang diberikan bumdes yaitu bagaimana masyarakat desa bisa meningkatkan usaha dan mengembangkan usahanya sehingga dapat menjadikan masyarakat desa lebih sejahtera.

Peran bumdes di desa yang berada di Kota Prabumulih sudah berjalan terutama dalam hal : identifikasi potensi desa, pemetaan usaha unggulan desa, memasarkan produk unggulan desa, dan meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), hanya saja masih jauh dari harapan yang sesungguhnya.

Peran bumdes seperti identifikasi potensi desa sudah berjalan, pengurus bumdes sebelum melakukan sebuah usaha di desa terlebih dahulu melakukan musyawarah sehingga dapat menentukan potensi desanya. Membahas tentang potensi desa tidaklah

terlalu sulit bagi pengurus bumdes dalam menentukan potensi desa yang ada di desa tersebut.

Peran bumdes dengan pemetaan usaha unggulan desa juga sudah berjalan, seperti yang sering terjadi dalam diskusi bagi pengurus bumdes yaitu menentukan usaha yang cocok yang ada di desa, hanya saja sumber daya manusia yang ada di desa masih lemah dalam mengelolah usaha unggulan desa, begitupun dalam hal pemasaran.

Kemudian setelah mengelolah usaha unggulan desa maka akan adanya pemasaran produk unggulan desa, disini juga sumber daya manusia yang ada di desa lemah dalam memasarkan produk unggulan desa, walaupun menghasilkan produk unggulan desa belum dapat memasarkan produknya baik itu nasional maupun ke dunia international. Hasil dari semua usaha dalam bumdes itu dapat menunjang pendapatan asli desa, maka dari itu usaha yang dilakukan dalam bumdes tersebut besar kecilnya pendapatan itu dapat berpengaruh dalam pendapatan asli desa (PADes). Dengan adanya Pendapatan Asli desa PADes pelayanan di pemerintah desa semua berjalan dengan gratis, fasilitas di kantor desa cukup dan pelayanan pemerintah desa begitu cepat dan baik.

Berdasarkan dari kajian tentang bumdes maka dapat dideskripsikan bahwa peran bumdes dalam mengidentifikasi potensi desa, pemetaan usaha unggulan desa sudah berjalan hanya saja pengelolaannya yang secara berkelanjutan masih lemah, begitu juga dengan pemasaran produk unggulan desa, ada produk tetapi sumber daya manusia di desa tersebut belum mampu memasarkan produknya dengan kontinyu dan peran bumdes dalam

meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) sudah meningkat dibandingkan sebelum adanya bumdes hanya saja belum dapat memberikan pendapatan tinggi atau pendapatan yang sesuai diharapkan.

Maka dapat disimpulkan bahwa peran bumdes sudah berjalan, seperti menjalankan sebuah usaha perkreditan mikro, menjalankan jasa persewaan, menjalankan agribisnis peternakan sapi dan dari keseluruhan tersebut dapat meningkatkan perekonomian desa, hanya kinerja dari bumdes tersebut yaitu pengembangan usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat dan menjadikan masyarakat mandiribelum sesuai yang diharapkan.

### **Pengelolaan bumdes di Kota Prabumulih**

Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan, (Benny Ferdianto,2011). Seperti yang di ungkapkan zumriani sebagai berikut ; *Pengelolaan badan usaha milik desa di desa berjalan dengan baik karena adanya kerjasama antara pengurus dengan pihak pemerintah desa dan masyarakat desa.*

Berdasarkan hasil wawancara dapat di paparkan bahwa pengelolaan bumdes di katakan baik oleh pengurus

bumdes karena sudah berjalan, beda hanya yang di ungkapkan masyarakat desa, pak rustam mengatakan ; *"Pengelolaan badan usaha milik desa belum bagus, karena pengelolaan dengan sistem kekeluargaan oleh aparat desa hanya di kelolah oleh orang dekat bapak kepala desa"*.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat peneliti deskripsikan bahwa pengelolaan badan usaha milik desa tidak terkelolah dengan baik dan professional karena ada system kepentingan oleh aparat desa dalam pengelolaan badan usaha milik desa.

Pengelolaan BUMDes di desa yang berada di Kota Prabumulih seharusnya dapat dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, transparansi, yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Namun hal itu masih jauh dari harapan yang sesungguhnya.

Bumdes seharusnya dikelolah secara profesional dan mandiri, namun hal yang terjadi pada pengelolaan bumdes tidak profesional hanya saja yang bekerja dalam bumdes tersebut hanya segelintir pengurus bumdes, dan sering terjadi mis komunikasi antara pengurus bumdes dan pihak pemerintah desa itu sendiri.

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata *"management"*, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang di inginkan melalui aspek-aspeknya antara

lain *planning, organising, actuating, dan controlling*. Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat antarlain:

1. adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksilainya.
2. proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan (Burhanuddin, 2018).

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sejatinya harus mewujudkan tujuan yang di inginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling* pengelolan pada badan usaha itu sendiri. Bumdes harus di keloalah dengan baik, namun kenyataan yang terjadi, Bumdes tak dikelolah dengan profesional karena pengeloaan bumdes sistem kekeluargaan dan tidak berasas pada prinsip partisipatif, transparansi oleh pengurus bumdes tersebut. Pengelolaan bumdes di desa yang berada di Kota Prabumulih hal yang terjadi yaitu kurangnya partisipasi pengurus bumdes dalam hal pengelolaan bumdes, kemudian pemerintah desa tidak maksimal memberdayakan masyarakat untuk pengembangan bumdes,

Dalam hal pencapaian dan harapan yang diinginkan bumdes juga di perlukan sumber daya manusia masyarakat desa yang berkualitas dan harus mengerti dan pahami aturan – aturan dan manajemen pengelolaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus bumdes di desa yang berada di Kota Prabumulih mengatakan bahwa ;

*“bahwa masyarakat kita belum mengetahui bentuk fungsi bumdes itu, sehingga anggapan mereka fungsi bumdes adalah hanya memberikan modal usaha kepada masyarakat desa seperti adanya perkreditan mikro untuk modal usaha dan pengembangan usaha yang jalankan oleh masyarakat”*. Sumber daya manusia merupakan hal terpenting bagi pengelola bumdes di desa yang berada di Kota Prabumulih, dalam hal pencapaian tujuan bumdes harus mengantisipasi hal-hal kemungkinan yang terjadi pada usaha di bumdes.

Pada awal berdirinya bumdes di desa memiliki sasaran dan tujuan yaitu ingin memberdayakan masyarakat dan memberikan kesejahteraan, dan peningkatan ekonomi pedesaan dan menekan urbanisasi. Urbanisasi yang di maksud yaitu orang desa ke kota dalam hal mencari pekerjaan. Padahal masyarakat desa bisa tinggal di desa mengembangkan potensi desanya masing –masing.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti melihat dalam pencapaian tujuan pengelolaan bumdes belum terlihat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian yang signifikan di desa, kekurangan sumber daya manusia yang mampu menjalankan manajemen pengelolaan bumdes, masyarakat desa juga kurang mendapatkan informasi tentang pembentukan bumdes dan fungsi bumdes yang sesungguhnya.

Kemampuan masyarakat desa masih terbatas dalam hal pengelolaan, belum mempunyai kemampuan dalam mengelola bumdes secara profesional dan mandiri, karena setiap wilayah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda merupakan salah satu dari

kelemahan pengurus dalam mengelola bumdes. Pengurus bumdes belum memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola bumdes dan juga tidak di dukung sarana dan prasarana yang dapat menunjang pengelolaan bumdes.

Badan usaha milik desa juga harus memiliki struktur organisasi, struktur organisasi seharusnya ada pada saat pembentukan BUMDes hanya saja kenyataan yang terjadi dilapangan hanya SK kepengurusan BUMDes, itupun pengurus yang terdiri dari ketua Badan Usaha Milik Desa, sekretaris, bendahara dan anggota. Anggota yang dimasukkan hanya pelengkap nama dalam SK kepengurusan karena tidak aktif, sehingga hal yang terjadi tidak efektifnya dalam menjalankan tugas dan secara keseluruhan pengurus tidak terlalu paham tugas dan fungsinya masing-masing di Badan Usaha Milik Desa.

Dalam hal pengelolaan badan usaha milik desa bumdes ditemui layanan yang kurang memadai, peraturan pengawasan dan aspek penguatan kelembagaan di tingkat masyarakat pedesaan yang kurang berpartisipasi dalam hal pengelolaan dan kurangnya kerja sama antara dunia usaha masyarakat dipedesaan.

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, pengelolaan bumdes belum maksimal, karena kurangnya pemahaman organisasi pengurus yang hanya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota bumdes sehingga tugas dan fungsi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) tidak efektif. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan kesadaran atau partisipasi masyarakat desa masih rendah.

Pengelolaan badan usaha milik desa tidak profesionalnya dalam mengelolah usaha karena kurangnya pengarahan dan pengawasan dari pihak pemerintah desa dan Dinas pemberdayaan masyarakat. Kurangnya modal usaha yang dapat dikelolah oleh badan usaha milik desa.

Pada tahap pengawasan kepala desa sebagai direktur bumdes dan sekretaris desa dalam hal mengawasi kegiatan usaha di desa sehingga membuat kinerja pengurus kurang begitu baik dalam hal pengelolaan badan usaha milik desa. Terbukti pada tahap pengurusan kurang monitoring dan evaluasi dari pihak pemerintah desa dan Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Peran bumdes di Kota Prabumulih sudah berjalan, seperti menjalankan sebuah usaha perkrediatan mikro, menjalankan jasa persewaan, menjalankan agribisnis peternakan sapi dan dari keseluruhan tersebut dapat meningkatkan perekonomian desa, hanya kinerja dari bumdes tersebut belum maksimal yaitu pengembangan usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli kota sesuai yang diharapkan. Pengelolaan badan usaha milik desa di Kota Prabumulih belum maksimal dan tidak profesional dalam mengelolah usaha, karena kurangnya fasilitas dan pengawasan dari pihak pemerintah kota dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

### **Saran**

Pengurus badan usaha milik desa seharusnya di kelola oleh masyarakat yang mampu menjalankan bumdes itu

sendiri sehingga mampu memberikan kontribusi besar pada pendapatan asli kota. Seharusnya pengurus badan usaha milik desa diberikan pelatihan dalam hal pengelolaan bumdes secara rutin oleh pemerintah kota dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sehingga pengelolaan bisa berjalan dengan maksimal. Direktur desa seharusnya memberikan fasilitas yang cukup pada badan usaha milik desa itu sendiri. Direktur bumdes seharusnya lebih memotivasi dan menggerakkan anggota lainnya agar mau bekerja lebih giat agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Seharusnya pengurus bumdes di adakan bimtek secara berkala sehingga pengelolaan bumdes mampu berjalan dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anitah, Sri. (2010), Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Audit Report LAG (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015), *Diponegoro Journal of Accounting*
- Atmojo, Bambang Tri, (2007). *Kotagede : Life Between Walls*, Jakarta ; PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Benny Ferdianto, (2011) Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2016.
- Burhanuddin, (2018). *Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Johanna, Maria. (2011). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan

- Kesehatan Terhadap Pengetasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1).
- Marry Parker Follet (1997), (born September 3, 1868, [Quincy, Massachusetts](#), U.S.—died December 18, 1933, [Boston](#), Massachusetts), American author and sociologist who was a pioneer in the study of interpersonal relations and [personnel management](#).
- Media Pembelajaran. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Moleong, Lexy J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2013). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, dkk. (2017). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Studi kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) di Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Samawa*. 14(1), April
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa BUMDesa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi Perekonomian, kelembagaan Perekonomianan.
- Zulkarnain, (2004). *Pertambangan Ilegal di Indonesia dan Permasalahannya*. Institute For Essential Service Reform: Jakarta.